



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 347/PTM63.R/SK/O/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA INTERNAL (PRESTASI AKADEMIK/  
NON-AKADEMIK) MAHASISWA BARU TAHUN AJARAN 2021/2022  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

***BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka turut meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada lulusan SLTA sederajat berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian, calon mahasiswa pada diktum surat keputusan ini memiliki prestasi akademik/non-akademik yang layak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pemberian beasiswa calon mahasiswa yang bersangkutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 66. tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  4. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2013;
  5. SK Rektor tentang Renstra dan Renov Universitas Muhammadiyah Palangkaraya nomo3: 31.a./PTM.63.R/SK/U/2019 tahun 2019-2023;
  6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023.
  7. SK Rektor Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya nomor:017/PTM.63.R/SK/X/2020
- Memperhatikan :
- Hasil Seleksi Beasiswa Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 11 September sampai dengan 16 September 2021.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 3

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA INTERNAL (PRESTASI AKADEMIK/NON-AKADEMIK) MAHASISWA BARU TAHUN AJARAN 2021/2022 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA;
- KESATU : Nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Internal Prestasi Akademik/Non-akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- KEDUA : Beasiswa sebagai mana disebutkan pada dictum KESATU berupa pemotongan biaya pendidikan pada semester pertama sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palangka Raya  
Pada Tanggal: 09 Shafar 1443 H  
16 September 2021 M

**Rektor,**



**Dr. SONEDI, M.Pd**  
**NIK. 97.000.016**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan di – Banjarmasin;
2. Kepala BPH UM Palangkaraya;
3. Wakil Rektor I, II, dan III UM Palangkaraya di - Palangka Raya;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UM Palangkaraya di - Palangka Raya;
5. Kepala B.A.K.A, B.A.A dan B.A.U UM Palangkaraya di - Palangka Raya;
6. Ka.Bag Keuangan UM Palangkaraya
7. Mahasiswa Penerima Beasiswa yang bersangkutan

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 3

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Tentang : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA INTERNAL (PRESTASI AKADEMIK/NON-AKADEMIK) MAHASISWA BARU TAHUN AJARAN 2021/2022 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGARAYA**  
Nomor : 347/PTM63.R/SK/O/2021  
Tanggal : 09 Shafar 1443 H / 16 September 2021M

No.	Nama	NIM	Program Studi	Tahun Masuk	Kode Prodi
1	Rahmat Maulana	21.11.024813	Ilmu Administrasi Negara	2021	25201
2	Lisa Ananda Rizky	21.53.024446	Ilmu Komputer	2021	55201
3	Seli Andriani	21.72.023964	Analisis Kesehatan	2021	87203

Ditetapkan di: Palangka Raya  
Pada Tanggal: 09 Shafar 1443 H  
16 September 2021 M

Rektor,



Dr. SONEDI, M.Pd  
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	3 dari 3